



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Alias Rafli Bin Bahar;
2. Tempat lahir : Polman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Imam Bonjol, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Robby Alias Rafli Bin Bahar ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY Als RAFLI Bin BAHAR dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa ROBBY Als RAFLI Bin BAHAR selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik HASAN, S.T. dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH1JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik HASAN S.T. dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH1JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9122BK686918;
 - Kap body sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ROBBY Alias RAFLI Bin BAHAR (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Andi pelang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa keliling Pasangkayu dengan tujuan mencari sepeda motor untuk di curi kemudian Terdakwa mengajak Hasan keluar rumah keliling Pasangkayu dengan mengatakan "Ayo keliling keliling baru pergi pantai" kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor teman Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125cc yang terparkir di halaman sebuah rumah kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Hasan pergi ke penggir pantai anjungan Pasangkayu lalu Terdakwa mengatakan kepada Hasan "Hasan tunggu dulu disini ada motor disitu saya mau ambil" kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi motor Honda Supra x 125cc kemudian Terdakwa mengecek keadaan sekitar dan mendorong motor keluar dari halaman kos kemudian Terdakwa menelfon Hasan untuk menjemput Terdakwa samping Bank BRI unit Pasangkayu kemudian Hasan mengantar Terdakwa ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan motor supra x 125cc warna hitam garis putih di dalam kos Terdakwa kemudian membongkar motor dengan cara melepas kap body depan motor kemudian Terdakwa pada hari Minggu pukul 01.00 wita Terdakwa menuju ke bambalamotu ke rumah Hasan dan Ammang kemudian Terdakwa mengajak Ammang dan mengatakan "Ammang, temanika dulu ke topoyo antar ini motor" kemudian Terdakwa tiba di Topoyo dan menjual sepeda motor supra x 125cc;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X 125cc yang berwarna hitam garis putih adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi HASAN, S.T sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa terdakwa ROBBY Alias RAFLI Bin BAHAR (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Andi pelang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa keliling Pasangkayu dengan tujuan mencari sepeda motor untuk di curi kemudian Terdakwa mengajak Hasan keluar rumah keliling Pasangkayu dengan mengatakan "Ayo keliling keliling baru pergi pantai" kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor teman Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125cc yang terparkir di halaman sebuah rumah kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Hasan pergi ke penggir pantai anjungan Pasangkayu lalu Terdakwa mengatakan kepada Hasan "Hasan tunggu dulu disini ada motor disitu saya mau ambil" kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi motor Honda Supra x 125cc kemudian Terdakwa mengecek keadaan sekitar dan mendorong motor keluar dari halaman kos kemudian Terdakwa menelfon Hasan untuk menjemput Terdakwa samping Bank BRI unit Pasangkayu kemudian Hasan mengantarkan Terdakwa ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan motor supra x 125cc warna hitam garis putih di dalam kos Terdakwa kemudian membongkar motor dengan cara melepas kap body depan motor kemudian Terdakwa pada hari Minggu pukul 01.00 wita Terdakwa menuju ke bambalamotu ke rumah Hasan dan Ammang kemudian Terdakwa mengajak Ammang dan mengatakan "Ammang, temanika dulu ke topoyo antar ini motor" kemudian Terdakwa tiba di Topoyo dan menjual sepeda motor supra x 125cc;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Supra X 125cc yang berwarna hitam garis putih adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi HASAN,S.T sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan, S.T Bin Bahru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan dengan dugaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01:00 WITA di garasi rumah kos Saksi yang terletak di jalan Andi Pelang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa rumah kos tempat motor Honda Supra X 125 milik Saksi yang hilang memiliki pagar besi yang tertutup;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali motor milik Saksi hilang adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 18:00 WITA isteri Saksi selesai memakai sepeda motor tersebut kemudian memarkirnya di garasi kos Saksi yang terletak di Jalan Andi Pelang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, setelah memarkir sepeda motor tersebut isteri Saksi masuk kedalam kos dan menutup pintu rumah, kemudian keseokan harinya sekitar pukul 07:00 WITA Saksi keluar rumah hendak mengantar anak sekolah dengan mengendarai sepeda motor namun sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada di garasi kost, kemudian Saksi keliling kost untuk mencari sepeda motor Saksi tersebut namun Saksi tidak menemukannya, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan motor Honda Supra X 125 milik Saksi motor tersebut dalam keadaan kap mesin sudah terbuka;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu sebanyak Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang merupakan harga sepeda motor tersebut pada saat Saksi membelinya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Misbach Ashari Bin Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan dengan dugaan pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira Pukul 22:00 WITA di rumah kos Saksi Hasan yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang yang telah ambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam milik Saksi Hasan, S.T yang beralamat di jalan Andi Pelang Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Paangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa yang diduga melakukan pencurian di rumah kos Saksi Hasan karena dari hasil pengembangan terhadap Saksi Hasan Bin Sultan dan Saksi Rahman;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Saksi mendapat informasi jika telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi Hasan di jalan Andi Pelang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2022, kami mengamankan Terdakwa pencurian dan penadahan handphone yaitu Saksi Hasan Bin Sultan dan Saksi RAHMAN kemudian dari keterangan mereka kami mendapat informasi jika Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Pasangkayu atas kejadian tersebut kami mengamankan Terdakwa di kosnya yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu., selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika benar dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam pada tanggal 4 Juni 2022, di jalan Andi Pelang Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dan beberapa lagi yang ada di wilayah hukum Polres Pasangkayu, Aaas kejadian tersebut Terdakwa menunjukan tempat dirinya menyembunyikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang telah dicurinya tersebut di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju tengah, kemudian tim melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam milik Saksi Hasan S.T yang diduga telah diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Hasan, S.T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Hasan Bin Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan dengan dugaan pencurian;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01:00 WITA tempatnya Saksi tidak mengetahui namun di dekat Masjid dekat Anjungan Pasangkayu, dekat kantor Kecamatan Pasangkayu;
- Bahwa setau Saksi yang mengambil tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil motor tersebut, namun Saksi menolaknya dan pada saat di kos Saksi melihat Terdakwa membongkar kap sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dan memasukkannya didalam kosnya;
- Bahwa kronologinya pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira Pukul 22:00 WITA Saksi ke SPBU Bulu cindolo untuk mengisi BBM kemudian di SPBU tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian setelah itu Saksi ke Kos Terdakwa, sesampinya di kost Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekira Pukul 00:45 Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli Cap Tikus setelah itu Terdakwa membonceng Saksi dan Saksi beserta Terdakwa keluar untuk membeli Cap Tikus pada saat di jalan Terdakwa langsung membonceng Saksi ke depan Mesjid yang ada di pinggir pantai Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan ditempat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tunggu dulu saya disini ada motor mau kuambil" kemudian Saksi mengatakan "ai tidak berani ka" setelah itu Terdakwa mengatakan "tunggu maka disini" pada saat terdakwa jalan memasuki pekarangan masjid Saksi langsung meninggalkan terdakwa menuju ke kostnya karena Saksi tidak mau terlibat dengan perbuatan terdakwa. tidak lama Saksi sampai di kos terdakwa, terdakwa menelfon Saksi dan menyuruh Saksi untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya di depan kantor bank bri jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, setelah itu Saksi menjemput terdakwa dan membawanya ke kosnya, sesampainya di kos Terdakwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa Saksi tidak mau membantu mengambil motor milik orang lain, setelah itu Terdakwa bercerita dengan rizal yang saat itu berada di kos Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, setelah itu terdakwa keluar bersama rizal berboncengan, tidak lama kemudian terdakwa dan rizal datang ke kos terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, dan pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut masuk ke dalam kosnya Saksi dan rizal meninggalkan terdakwa, setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah Saksi yang terletak di lingkungan baliri, kelurahan bambalamotu, kecamatan bambalamotu, kabupaten pasangkayu dan mengajak Saksi untuk pergi menjual sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Saksi tidak mau, kemudian terdakwa menanyakan Rahman Sahid alias amman dan Saksi mengatakan ada di rumah isterinya yang rumahnya sekitar 20 meter dari rumah Saksi, kemudian terdakwa menuju rumah Amman, tidak lama kemudian Roby dan Amman datang dan langsung pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor merk honda supra x 125 warna hitam tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam milik Saksi Hasan S.T yang diduga telah diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Hasan, S.T;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Rahman Sahid alias Amman bin Sahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 02:00 WITA di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun baru saksi ketahui pada pukul 14:30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pelaku mengambil motor tersebut yang pastinya Saksi baru mengetahuinya pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, pada saat di jalan dari Bambalamotu menuju Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju tengah dari pemberitahuan Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi pada saat Saksi menemaninya menuju ke Kecamatan Topoyo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika motor tersebut merupakan motor curian karena pada saat mengajak Saksi, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi untuk menemaninya mengantar sepeda motor tersebut dan akan memberikan Saksi uang;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 22:00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "temani ka dulu antar motor ke topoyo nanti Saya kasi ko uang" kemudian Saksi mengatakan "berapa mu kasi ka, tidak ada itu uang saya bawa" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti di kasi", setelah itu Saksi dan Terdakwa ke pinggir jalan rumah Saksi Hasan karena motor tersebut diparkir Terdakwa di depan rumah Saksi Hasan Bin, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi menuju ke Topoyo, setelah sampai di Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu Saksi bertanya kepada ROBBY "siapa motor ini?" kemudian Terdakwa mengatakan "motor curian" kemudian Saksi mengatakan "aman ji ini?" kemudian Terdakwa mengatakan "amanji jangan mako ribut", sesampianya di Topoyo tepatnya di Desa Patulana di rumah orang yang bernama Fikar Saksi disimpan di rumah tersebut sedangkan Terdakwa dan Fikar keluar menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 13:00 WITA pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa dan Fikar datang kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi ingin pulang namun tidak mempunyai uang namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi bermalam di rumah Fikar tersebut, setelah beberapa saat mengatakan ingin pulang akhirnya Terdakwa memberikan Saksi uang sebanyak Rp.400.000,00 setelah itu Saksi langsung pulang ke Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022 anggota kepolisian Polres Pasangkayu datang ke rumah Saksi dan melakukan penangkapan kepada Saksi terkait pencurian HP yang telah Saksi lakukan, kemudian setelah itu anggota kepolisian tersebut menanyakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam yang telah di ambil oleh Terdakwa,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menunjukkan rumah Fikar tempat sepeda motor tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian anggota kepolisian tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Saksi tau dan kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang telah di ambil oleh Terdakwa dan Saksi temani membawa motor tersebut ke Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan kap sepeda motor tersebut yaitu kap sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WITA di Jl. Andi pelang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang yang telah Terdakwa ambil dan yang telah melakukan tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125cc warna hitam bergaris putih dengan nomor plat, nomor mesin dan nomor rangka yang tersangka tidak tahu;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa bertemu Saksi Hasan bin Sultan Dan Risal di SPBU bulu cindolo kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hasan bin Sultan dan Risal di kos Terdakwa dan setelah itu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hasan bin Sultan keluar rumah keliling pasangkayu sambil mencari miras jenis Cap Tikus dengan mengatakan "Ayo Keliling-keliling baru pergi pantai" lalu kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa Hasan berkeliling pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa lalu kemudian Terdakwa lewat di jalan depan rumah kos di jalan Andi Pelang, Pasangkayu dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra x 125cc yang terparkir di halaman rumah kos tersebut dan disitu Terdakwa melihat motor tersebut masih ada terparkir lalu kemudian Terdakwa bersama Saksi Hasan bin Sultan pergi ke Masjid depan anjungan dan Terdakwa mengajak Saksi Hasan bin Sultan mengambil motor tersebut namun Saksi Hasan Bin Sultan tidak mau sehingga Terdakwa bilang ke Saksi Hasan Bin Sultan "Hasan tunggu dulu disini ada motor disitu saya mau ambil" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hasan bin Sultan menunggu Terdakwa di Masjid depan anjungan lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi motor honda supra x 125cc yang terparkir di halaman sebuah rumah kos yang telah Terdakwa lihat sebelumnya dan sesampainya Terdakwa di tempat motor tersebut terparkir Terdakwa mengecek keadaan sekitar kos tersebut dan setelah Terdakwa merasa sudah aman kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos karena motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher dan kemudian Terdakwa memarkirkan motor tersebut di pinggir jalan depan halaman kos tersebut lalu kemudian Terdakwa berjalan kaki kembali ke pantai untuk menemui Saksi Hasan bin Sultan namun sesampainya di pinggir pantai Saksi Hasan bin Sultan sudah tidak ada lalu Saksi menelpon Hasan untuk menjemput Terdakwa di samping bank BRI unit pasangayu lalu Terdakwa berjalan kaki hingga sampai di samping Bank BRI Unit pasangayu dan beberpa saat kemudian Saksi Hasan bin Sultan datang dan mengantar Terdakwa kembali ke kos tempat tinggal Terdakwa lalu kemudian di kos tersebut ada teman Terdakwa yaitu Risal sehingga kemudian Terdakwa mengajak Risal untuk pergi membeli minuman dengan mengatakan "Sal ayo temanika dulu pergi beli minuman" lalu Risal mengatakan "ayo" lalu Terdakwa dan Risal pergi dengan berboncengan motor dan saat itu Terdakwa yang membawa motor lalu kemudian sesampainya Terdakwa di tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda supra x 125 cc warna hitam garis putih Terdakwa memberhentikan motor yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada Risal "Tonda dulu ini motor" lalu Risal mengatakan "jangan Roby" namun Saksi mengatakan "Tonda saja dulu ke kos" lalu Risal mendorong motor tersebut dengan cara di tonda yakni Terdakwa di atas motor supra dan Risal mendorong motor supra dengan menggunakan kaki sampai di kos Terdakwa lalu kemudian sesampainya di kos Terdakwa Risal langsung pulang dan Hasan juga pergi kemudian Terdakwa menyimpan motor supra X 125CC warna hitam garis putih tersebut di dalam kamar kos Saksi lalu kemudian pada hari sabtu tepatnya di malam hari Terdakwa membongkar motor tersebut dengan cara melepas kap body depan motor agar Terdakwa bisa membunyikan motor tersebut dengan cara disambung langsung kabelnya lalu kemudian pada hari minggu sekira pukul 01.00

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menuju ke bambalamotu tepatnya di rumah Saksi Hasan dan sesampainya di rumah Hasan Terdakwa bertemu dengan Hasan dan Ammang kemudian Terdakwa mengajak Ammang mengantar Terdakwa ke Topoyo untuk mengantar motor supra tersebut dengan mengatakan "Ammang, temanika dulu ke topoyo antar ini motor" lalu Saksi Rahman bersedia untuk mengantar Terdakwa ke Topoyo lalu Terdakwa sempat membongkar motor tersebut dibagian sadel agar bisa mengisi bensin lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman berangkat menuju ke topoyo dan sekitar pukul 09.00 Terdakwa tiba di topoyo dan kemudian motor tersebut Terdakwa jual di topoyo dan kemudian karena Ammang ingin pulang ke pasangkayu sedangkan Saksi Rahman masih mau tinggal di topoyo Terdakwa kemudian memberikan uang ke Ammang untuk ongkos pulang ke pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa menjual motor milik Saksi Hasan, S.T dijual kepada Fikar yang bertempat tinggal di Topoyo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Fikar saat di Rutan karena sebelumnya pada tahun 2016 dan 2019 Terdakwa pernah dipenjarakan di rutan;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah terlibat kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor dan di kenai pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat mengambil motor tersebut karena motor tersebut tidak dikunci leher sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918
4. Kap body sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasan Bin Sultan dan Risal di SPBU bulu cindolo dan Terdakwa mengajak Saksi Hasan Bin Sultan dan Risal ke kos Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Hasan bin Sultan keluar untuk membeli miras jenis cap tikus dengan menggunakan sepeda motor Saksi Hasan Bin Sultan, dan saat Terdakwa lewat di Jl. Andi pelang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya depan rumah kos Saksi Hasan, S.T. Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125cc milik Saksi Hasan, S.T yang terparkir di halaman rumah kos tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Hasan bin Sultan pergi ke Masjid depan anjungan di dekat hotel Multazam dan Terdakwa menyuruh Saksi Hasan bin Sultan menunggu masjid tersebut agar Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa mengambil motor milik Saksi Hasan, S.T kemudian dijemput oleh Saksi Hasan Bin Sultan, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi motor honda supra x 125cc milik Saksi Hasan, S.T yang terparkir di halaman sebuah rumah kos milik Saksi Hasan, S.T yang telah Terdakwa lihat sebelumnya dan sesampainya Terdakwa di kos milik Saksi Hasan S.T Terdakwa masuk dengan cara membuka pagar besi kos yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke tempat motor tersebut terparkir Terdakwa mengecek keadaan sekitar kos tersebut dan setelah Terdakwa merasa sudah aman kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos milik Saksi Hasan, S.T karena motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher dan kemudian Terdakwa memarkirkan motor tersebut di seberang jalan depan halaman kos Saksi Hasan, S.T tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil mendorong dan memindahkan motor Honda Supra X 125 milik Saksi Hasan, S.T tersebut Terdakwa berjalan kaki kembali ke masjid untuk menemui Saksi Hasan bin Sultan namun sesampainya di masjid Terdakwa tidak menemukan Hasan bin Sultan sehingga Terdakwa menelpon Saksi Hasan bin Sultan untuk menjemput Terdakwa di samping bank BRI unit pasangkayu lalu Terdakwa berjalan kaki hingga sampai di samping Bank BRI Unit pasangkayu dan beberapa saat kemudian Saksi Hasan bin Sultan datang dan mengantar Terdakwa kembali ke kos tempat tinggal Terdakwa lalu kemudian di kos tersebut ada teman

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky



Terdakwa yaitu Risal sehingga kemudian Terdakwa mengajak Risal untuk pergi untuk mengambil motor milik Saksi Hasan, S.T tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa parkir di depan kos memarkirkan sepeda motor honda supra x 125 cc warna hitam garis putih milik Saksi Hasan, S.T Terdakwa memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa dan membawa motor milik Saksi Hasan, S.T tersebut dengan cara Terdakwa di atas motor supra dan Risal mendorong motor supra hingga tiba di kos milik Terdakwa, dan sesampainya di kos milik Terdakwa motor tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kos milik Terdakwa;

- Bahwa pada malam hari masih di hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022, Terdakwa membongkar motor tersebut dengan cara melepas kap body depan motor agar Terdakwa bisa membunyikan motor tersebut dengan cara disambung langsung kabelnya lalu kemudian pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menuju ke bambalamotu tepatnya di rumah Saksi Hasan dan sesampainya di rumah Hasan Terdakwa bertemu dengan Hasan dan Saksi Rahman kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rahman untuk mengantar Terdakwa ke Topoyo untuk mengantar motor supra tersebut ke Topoyo dan Terdakwa juga sempat membongkar motor tersebut dibagian sadel agar bisa mengisi bensin lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman berangkat menuju ke Topoyo;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Topoyo, dan sesampainya di Topoyo Terdakwa menjual motor Honda Supra 125 X milik Saksi Hasan, S.T ke Fikar;
- Bahwa Terdakwa menjual motor milik Saksi Hasan, S.T dijual kepada Fikar yang bertempat tinggal di Topoyo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan membeli minuman keras jenis Cap Tikus dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) Terdakwa berikan ke Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Robby Alias Rafli Bin Bahar yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtlijk*) adalah dengan sengaja memiliki niat dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasan Bin Sultan dan Risal di SPBU bulu cindolo dan Terdakwa mengajak Saksi Hasan Bin Sultan dan Risal ke kos Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Hasan bin Sultan keluar untuk membeli miras jenis cap tikus dengan menggunakan sepeda motor Saksi Hasan Bin Sultan. Saat Terdakwa lewat di Jl. Andi pelang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya depan rumah kos Saksi Hasan, S.T. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125cc milik Saksi Hasan, S.T yang terparkir di halaman rumah kos tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Hasan bin Sultan pergi ke Masjid dan Terdakwa menyuruh Saksi Hasan bin Sultan menunggu masjid agar Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bisa mengambil motor milik Saksi Hasan, S.T kemudian dijemput oleh Saksi Hasan Bin Sultan. Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi motor honda supra x 125cc milik Saksi Hasan, S.T yang terparkir di halaman sebuah rumah kos milik Saksi Hasan, S.T yang telah Terdakwa lihat sebelumnya dan sesampainya Terdakwa di kos milik Saksi Hasan S.T Terdakwa masuk dengan cara membuka pagar besi kos yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke tempat motor tersebut terparkir Terdakwa mengecek keadaan sekitar kos tersebut dan setelah Terdakwa merasa sudah aman kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos milik Saksi Hasan, S.T. Karena motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher Terdakwa dengan mudah mendorong motor Saksi Hasan, S.T keluar kos tempat tinggal Saksi Hasan S.T dan memarkirkan motor tersebut di seberang jalan depan halaman kos Saksi Hasan, S.T tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendorong dan memindahkan motor Honda Supra X 125 milik Saksi Hasan, S.T tersebut Terdakwa berjalan kaki kembali ke masjid untuk menemui Saksi Hasan bin Sultan. Namun sesampainya di masjid Terdakwa tidak menemukan Hasan bin Sultan sehingga Terdakwa menelpon Saksi Hasan bin Sultan untuk menjemput Terdakwa di samping bank BRI unit pasangkayu lalu Terdakwa berjalan kaki hingga sampai di samping Bank BRI Unit pasangkayu.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beberapa saat kemudian Saksi Hasan bin Sultan datang dan mengantar Terdakwa kembali ke kos tempat tinggal Terdakwa lalu kemudian di kos tersebut ada teman Terdakwa yaitu Risal sehingga kemudian Terdakwa mengajak Risal untuk pergi untuk mengambil motor milik Saksi Hasan, S.T tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa parkir di depan kos memarkirkan sepeda motor honda supra x 125 cc warna hitam garis putih milik Saksi Hasan, S.T. Terdakwa memberhentikan motor yang dikendarai Terdakwa dan membawa motor milik Saksi Hasan, S.T yang sebelumnya Terdakwa parkir di depan kos tempat tinggal Saksi Hasan, S.T tersebut dengan cara Terdakwa di atas motor supra dan Risal mendorong motor supra hingga tiba di kos milik Terdakwa. Setelah sampai di kos milik Terdakwa, motor tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada malam hari masih di hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022, Terdakwa membongkar motor tersebut dengan cara melepas kap body depan motor agar Terdakwa bisa membunyikan motor tersebut dengan cara disambung langsung kabelnya. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menuju ke bambalamotu tepatnya di rumah Saksi Hasan dan sesampainya di rumah Hasan Terdakwa bertemu dengan Hasan dan Saksi Rahman kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rahman untuk mengantar Terdakwa ke Topoyo untuk mengantar motor supra tersebut ke Topoyo dan Terdakwa juga sempat membongkar motor tersebut dibagian sadel agar bisa mengisi bensin lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman berangkat menuju ke Topoyo. Sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Topoyo, dan sesampainya di Topoyo Terdakwa menjual motor Honda Supra 125 X milik Saksi Hasan, S.T ke Fikar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual motor milik Saksi Hasan, S.T kepada Fikar yang bertempat tinggal di Topoyo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan membeli minuman keras jenis Cap Tikus dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) Terdakwa berikan ke Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa olehkarena Terdakwa terbukti mengambil motor merek Honda Supra X 125 milik Saksi Hasan, S.T tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Hasan, S.T dengan maksud agar Terdakwa bisa memperoleh keuntungan dari menjual motor milik Saksi Hasan, S.T tersebut, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah tempat Terdakwa mengambil motor milik Saksi Hasan, S.T tersebut di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari hal mana diketahui waktu terbenamnya matahari di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ialah sekitar pukul 18.00 WITA dan waktu terbitnya matahari ialah sekitar pukul 05.50 WITA dan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasan Bin Sultan dan Risal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA dan setelah itu sempat ke kos Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuju kos tempat tinggal Saksi Hasan, S.T untuk mengambil motor milik Saksi Hasan, S.T dimana di kos tersebut terdapat pagar besi yang mengelilingi kos tempat tinggal Saksi Hasan, S.T tersebut sehingga untuk masuk ke dalam dalam kos tersebut Terdakwa harus membuka pagar kos tersebut terlebih dahulu, dan saat Terdakwa mengambil motor Honda Supra X 125 milik Saksi Hasan, S.T tersebut langit masih gelap dan waktu menunjukkan pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat mengambil motor Saksi Hasan, S.T tersebut langit masih dalam keadaan gelap dan motor tersebut diambil Terdakwa di kos tempat tinggal milik Saksi Hasan, S.T dimana kos tersebut dikelilingi oleh pagar besi maka unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;

yang telah disita dari Saksi Hasan, S.T dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti milik Saksi Hasan, S.T Bin Bahru maka dikembalikan kepada Saksi Hasan, S.T Bin Bahru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918;
2. Kap body sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti milik Saksi Hasan, S.T Bin Bahru maka dikembalikan kepada Saksi Hasan, S.T Bin Bahru;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perkara ini Terdakwa juga diperiksa dalam berkas terpisah yaitu perkara pidana nomor 101/Pid.B/2022/PN Pky. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan “jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana akan mempertimbangkan penjatuhan pidana pada perkara 101/Pid.B/2022/PN Pky;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan putusan kepada Terdakwa Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum terlalu ringan apabila dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana sebelumnya yang terkait dengan penggelapan dan pencurian motor. Penjatuhan pidana tersebut rupanya tidak membuat Terdakwa menyesali perbuatannya. Oleh karena itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak berorientasi lagi kepada pembinaan terhadap Terdakwa melainkan upaya untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan melindungi masyarakat dari perbuatan Terdakwa. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana sebelumnya terhadap Terdakwa tersebut sebagai salah satu unsur yang memberatkan Terdakwa,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana 2(dua) kali terkait dengan tindak pidana yang sama namun tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Alias Rafli Bin Bahar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik Hasan, S.T dengan identitas kendaraan sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918 dan nomor mesin JB91E2678434;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor rangka MH11JB9122BK686918;
 - Kap body sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam;
- dikembalikan kepada Saksi Hasan, S.T Bin Bahru;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Haryogi Permana, S.H.

TTD

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nisfah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Pky